

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai koordinasi penyidik Polri dan penuntut umum dalam pengendalian tindak pidana korupsi di wilayah hukum pengadilan Negeri Klaten sebagai berikut:

1. Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten khususnya Kepolisian sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum terdapat dalam setiap proses penyidikan sampai penuntutan. Dalam proses penyidikan, penyidik Polri melakukan koordinasi dengan Kejaksaan berupa penyerahan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dan berkas penyelidikan yang kemudian akan diteliti oleh Kejaksaan. Polri sebagai penyidik segera melakukan penyidikan dan dapat meminta bantuan Kejaksaan yang akan membentuk tim Jaksa penyidik untuk membantu proses penyidikan. Dalam penyidikan pada umumnya penyidik akan mendatangkan ahli untuk menemukan alat bukti. Koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum biasanya dilakukan dengan cara bertemu langsung atau dengan surat menyurat guna membahas proses penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi yang terjadi. Koordinasi seperti ini diperlukan agar dalam proses penyidikan dapat menemukan alat atau barang bukti yang diperlukan guna melengkapi berkas perkara penyidikan. Pertemuan langsung antara penyidik Polri dan Jaksa tidak

hanya berlangsung sekali tetapi dapat berlangsung beberapa kali tergantung sulit tidaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Apabila berkas penyidikan sudah lengkap pihak Polri sebagai penyidik menyerahkan berkas perkara P-15 tersebut kepada Kejaksaan untuk diperiksa. Jika sudah lengkap maka Jaksa Penuntut Umum akan membuat surat sakwaan P-28 untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Apabila dirasa belum lengkap, maka berkas tersebut akan dikembalikan pada pihak Polri disertai petunjuk untuk melakukan penyidikan ulang. Kejaksaan dalam hal ini berhak untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Pada umumnya pada penyidikan ulang penyidik akan terus berkoordinasi dengan Penuntut Umum agar berkas penyidikan dapat selesai dan lengkap sehingga bisa diterima oleh Penuntut Umum.

2. Hambatan yang terjadi dalam koordinasi penyidik Polri dan Penuntut Umum yakni :

a. Faktor Internal meliputi : sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik tidak memadai untuk melakukan penyidikan untuk kasus korupsi yang rumit, dokumen-dokumen tentang kasus tindak pidana korupsi hilang.

b. Faktor eksternal meliputi : Pelaku tindak pidana korupsi tersebut cerdik dan sudah berpengalaman sehingga dapat melakukan tindak pidana korupsi yang sulit untuk dicari bukti atas perbuatan korupsi, pelaku yang menyembunyikan alat bukti sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencari alat bukti tersebut dalam penyidikan, aset korupsi tersebut sudah hilang, dokumen-dokumen bukti perbuatan korupsi dibakar oleh pelaku

sehingga menyulitkan penyidik dalam menyusun alat bukti, pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri sehingga sulit untuk melacak keberadaannya.

Selain itu bolak-balik berkas perkara dari Kejaksaan kepada Polri yang bertindak sebagai penyidik juga menghambat proses penanganan tindak pidana korupsi karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama.

B. SARAN

Dalam tindak pidana korupsi yang ditangani oleh lembaga negara yang ada di daerah seperti Kejaksaan dan Kepolisian seringkali ada persoalan dalam penyelesaiannya khususnya yang ditangani oleh penyidik dan penuntut umum yang berbeda atap. Oleh karena itu, usaha-usaha yang perlu diperhatikan agar masalah-masalah yang saya sebutkan di atas dapat diatasi, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Polri sebagai Penyidik dari sejak awal hendaknya melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum, jangan ketika hendak menyerahkan berkas perkara, sebagaimana yang sering dilakukan oleh penyidik.
2. Polri sebagai Penyidik dalam hal menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berat agar mengundang Penuntut Umum untuk dilaksanakan gelar perkara atau dilakukan konsultasi melalui sarana komunikasi secara lisan ataupun tertulis.
3. Jika berkas yang dari sejak awal sudah dikonsultasikan dan/atau ikut gelar perkara, penelitian terhadap kelengkapan berkas cukup dilakukan sekali saja oleh Penuntut Umum.

4. Apabila Penuntut Umum beranggapan masih terdapat kekurangan atas kelengkapan berkas yang telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum, penyidik dapat melakukan pemeriksaan tambahan dengan dibantu oleh Penuntut Umum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, Jur. 2011. *Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Awaloedin Djamin, Jenderal Pol (P), dan Prof. Dr. MPA. 2007. *Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan : Dulu, Kini dan Esok*. PTIK Press: Jakarta.

Djaja, Emansjah. 2008. *Memberantas Korupsi bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika,

Effendi, Marwan. 2005. *Posisi dan Fungsi Kejaksaan RI dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia.

Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

----- . 2008. *Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan Di Sidang Kasus Korupsi*. CV. Mandar Maju: Bandung.

M. Husein, Harun. 2007. *Penyidik dan Penuntut dalam proses pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika

Perundang – Undangan :

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Skripsi :

Fardiyanto Yuhartono Mala, 2009, *Eksistensi Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi setelah dibentuknya KPK*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Mara Tulus Maruba Simanjuntak, 2009, *Koordinasi Kejaksaan dengan komisi pemberantasan korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ronald Alex Harrison Siregar, 2012, *Peran Jaksa dalam Pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Website :

<http://www.hukumonline.com/clinic/detail/c11207/siapa-kebeneran-yang-berwenang-dalam-penyidikan-tipikor?>

<http://farhad88.wordpress.com/2013/04/22/pengertian-korupsi-dan-unsur-unsur-korupsi/>

<http://kbbi.web.id/>

<http://lexregis.com>